



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Cirebon Kepada Camat dan Lurah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011, dalam perkembangannya terdapat arah kebijakan, program dan kegiatan yang perlu penyempurnaan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan penguatan peran kewilayahan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilitasi, efektifitas serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon sehingga regulasi aturan mengenai pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturannya;
 - c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Cirebon.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
9. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
11. Pelimpahan Urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota kepada Camat.

12. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan adalah Penyerahan sebagian urusan pemerintahan wajib dan sebagian urusan pemerintahan pilihan dari Wali Kota kepada Camat di Kota Cirebon.
13. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Evaluasi adalah penilaian terhadap Kecamatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat.
16. Pengawasan adalah pengawasan secara teknis dan administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat, serta untuk lebih mengembangkan potensi Kecamatan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DAN LURAH
Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan di wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Camat memperoleh pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Wali Kota.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian urusan pemerintahan wajib dan sebagian urusan pemerintahan pilihan mencakup 14 (empat belas) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. Urusan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar :
 - 1) Urusan Pendidikan;
 - 2) Urusan Kesehatan;
 - 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - 5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan

- 6) Urusan Sosial.
- b. Urusan Wajib yang tidak Terkait Pelayanan Dasar :
- 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2) Urusan Lingkungan Hidup;
 - 3) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6) Urusan Tenaga Kerja;
 - 7) Urusan Kebudayaan; dan
 - 8) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Rincian sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan penyediaan anggaran, sarana dan prasarana serta pegawai sesuai dengan besaran sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

BAB V

PENYELENGGARAAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain menyangkut perencanaan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, agar memperhatikan:
 - a. standar, norma, kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota;

b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

c. Standar Pelayanan Minimal.

- (4) Untuk menjamin optimalnya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, maka Perangkat Daerah pemangku urusan yang dilimpahkan wajib melaksanakan fungsi pemberian fasilitasi, supervisi kepada Camat.
- (5) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, Camat dapat menugaskan Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Kecamatan masing-masing.

Pasal 7

- (1) Dalam hal melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, Camat menyusun perencanaan pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan di Kecamatan.
- (3) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan menyusun RKA SKPD.
- (2) Mekanisme penyusunan RKA AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Biaya pelaksana penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota yang dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Perangkat Daerah wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk menilai penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat, dilakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksana penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bentuk format laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat dan Lurah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon

Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 April 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA KEPADA CAMAT

LAPORAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGAIAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN

KECAMATAN :

NO	Urusan Pemerintahan	Rincian Urusan Pemerintahan	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan	Program / Kegiatan	Dukungan Anggaran	Permasalahan	KET
1								

Cirebon,

CAMAT

NAMA/GOLONGAN/PANGKAT/NIP

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19621001 199703 1 003